

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan ekonomi dan perdagangan internasional memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan bilateral antar negara. Semakin majunya ekonomi suatu negara, maka semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk kepuasan hidup masyarakatnya. Barang kebutuhan tersebut belum tentu dapat dihasilkan oleh negara itu sendiri dan harus dibeli dari negara lain menjadikan masing-masing negara saling membutuhkan. Hubungan-hubungan ekonomi terjalin karena saling terikatnya negara dalam suatu perdagangan barang karena faktor kebutuhan dari negara yang berbeda.¹ Hal tersebut menjadikan perdagangan internasional sebagai tulang punggung bagi negara untuk menciptakan negara yang makmur, sejahtera, dan kuat. Transaksi dagang internasional juga sudah dilakukan oleh para pelaku dagang di tanah air sejak abad ke-17, salah satunya adalah kepala suku Bugis bernama Amanna Gappa. Kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional ini karena sebagai seorang kepala suku, penting baginya untuk menciptakan kesejahteraan sukunya.²

Indonesia dan Australia sebagai negara tetangga yang strategis di

¹ Moerdjono, 1989, *Transaksi Perdagangan Luar Negeri Documentary Credit dan Devisa, Edisi 1*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 1.

² Adolf, Huala. 2006. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 2.

Kawasan Asia-Pasifik telah menjalin hubungan ekonomi yang signifikan selama beberapa dekade. Hal tersebut menjadi bentuk dukungan dari masing-masing negara. Interaksi ini mempererat hubungan antara kedua negara yang tercermin dari penandatanganan “Perjanjian Lombok” pada November 2006. Perjanjian tersebut memuat kerangka kerja untuk menghadapi tantangan keamanan, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional.³ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri John Howard kemudian menggagas *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*, perjanjian kerja sama bilateral di sektor ekonomi yang bersifat komprehensif. Gagasan tersebut dinegosiasikan selama hampir 13 tahun lamanya, dengan berbagai pertimbangan untuk menciptakan *win-win solution* bagi kedua negara. Perjanjian ini tidak hanya meliputi perdagangan bebas saja tetapi juga terkait berbagai kerja sama ekonomi secara lebih spesifik termasuk pembangunan *capacity building* antara Indonesia dan Australia. Oleh karena itu, sebagai langkah konkret untuk meningkatkan hubungan tersebut, Indonesia dan Australia menandatangani *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* pada 4 Maret 2019 di Jakarta.

IA-CEPA merupakan perjanjian komprehensif yang mencakup berbagai aspek kerja sama ekonomi dan perdagangan yang telah diratifikasi

³ G Linardy, *Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Australia dalam IA-CEPA*, *Jurnal Unpar*. Terdapat dalam <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/download/5190/3533/14960> Diakses pada 11 Februari 2025.

pada 10 Februari 2020. Perjanjian ini mulai diimplementasikan pada 5 Juli 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi antara kedua negara dengan mengurangi tarif hingga menjadi nol dan menghilangkan hambatan non-tarif. IA-CEPA dirancang untuk memfasilitasi kelancaran arus barang, jasa, dan orang.⁴ Dengan demikian, Indonesia mendapat keuntungan melalui IA-CEPA dengan penghapusan biaya tarif ekspor sejumlah produk unggulan seperti hasil pertanian, perikanan, dan manufaktur, sementara Australia memperoleh akses pasar yang lebih luas untuk sektor Pendidikan, jasa, investasi, dan inovasi teknologi.

Potensi kerja sama melalui IA-CEPA sangat besar, mengingat Indonesia dan Australia memiliki struktur ekonomi yang saling melengkapi. Indonesia dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, merupakan pasar potensial bagi produk dan jasa dari Australia. Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam perdagangan global, tidak hanya sebagai negara berkembang dengan potensi pasar domestik yang besar, tetapi juga sebagai bagian penting dari rantai pasok global. Sebaliknya, Australia dengan perekonomiannya berbasis sumber daya alam dan teknologi tinggi dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing Indonesia di pasar global.

Perjanjian ini sangat penting dalam meningkatkan dinamika ekspor-

⁴ Rissy, Y. Y. W. (2021). *TANTANGAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA)*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179–198. Terdapat dalam <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p179-198> Diakses tanggal 6 Januari 2025.

impor antara kedua negara, terutama dengan mengurangi tarif dan menghilangkan hambatan non-tarif yang memfasilitasi arus perdagangan yang lebih lancar.⁵ Dalam dunia perdagangan yang semakin kompetitif, kesepakatan semacam ini memberikan kedua negara keunggulan dalam mengakses pasar baru dan memperluas jaringan perdagangan internasional mereka. Oleh karena itu, dengan adanya penghapusan atau pengurangan tarif bea masuk pada sejumlah produk, perjanjian ini bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan ekspor dan impor dalam jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi yang kokoh untuk hubungan perdagangan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, IA-CEPA memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, yang diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan dan mendorong kinerja sektor ekspor Indonesia, yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional.

Implementasi IA-CEPA yang dirancang efektif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut namun tidak terlepas dari tantangan. Hambatan seperti perbedaan regulasi, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap perjanjian, dan dampak geopolitik global menjadi isu penting yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Selain itu, meskipun tujuan utama IA-CEPA adalah untuk meningkatkan perdagangan bilateral, Indonesia menghadapi defisit perdagangan dengan Australia yang menyebabkan Australia menjadi negara penyumbang defisit terbesar pada Desember

⁵ *Ibid.* Hal 3.

2023.⁶ Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan impor yang melampaui ekspor, menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam hubungan perdagangan Indonesia-Australia.⁷

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA - AUSTRALIA (JUTA US\$)								
EKSPOR			IMPOR			NERACA PERDAGANGAN		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
3.223	3.466,4	3.178,5	9.425	9.863,2	9.300	-6.202	-6.396,8	-6.121,5

Tabel 1. Neraca Perdagangan Indonesia-Australia 2021-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik⁸

Penurunan neraca perdagangan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang saling terkait. Terlepas dari tujuan perjanjian untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dengan mengurangi tarif dan hambatan non-tarif, Indonesia telah menghadapi tantangan signifikan, termasuk defisit perdagangan yang terus-menerus dengan Australia.⁹ Liberalisasi perdagangan di bawah IA-CEPA telah memfasilitasi akses yang lebih besar bagi pasar Australia untuk mengekspor barang ke

⁶ Neraca Perdagangan RI Bisa Ngegas Sampai Akhir Tahun Karena Ini, terdapat dalam <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/neraca-dagang-ri-bisa-ngegas-sampai-akhir-tahun-karena-ini> Diakses tanggal 6 Januari 2025.

⁷ Anfasa, F. (2023). *Resiprositas Indonesia dan Australia dalam Kerja Sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Periode Tahun 2020-2021*. Ecoplan, 6(1), 1-7. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.622> Diakses tanggal 6 Januari 2025.

⁸ Badan Pusat Statistik, Terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzM2IzI=/neraca-perdagangan-beberapa-negara.html>

⁹ Rissy Y. Y. W. (2021). *TANTANGAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA)*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179-198. Terdapat dalam <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p179-198> Diakses tanggal 6 Januari 2025.

Indonesia menyebabkan peningkatan impor yang tidak proporsional dibandingkan dengan ekspor.

Ketidakseimbangan ini juga disebabkan oleh perbedaan dalam struktur ekonomi dan daya saing produk antara kedua negara. Sementara Indonesia memiliki keunggulan dalam sektor pertanian dan sumber daya alam, Australia lebih unggul dalam teknologi dan industri manufaktur bernilai tambah tinggi. Daya saing dan produktivitas Indonesia yang rendah turut menghambat potensi eksportnya, sehingga produk-produk Australia yang lebih berteknologi tinggi cenderung lebih diminati di pasar Indonesia.¹⁰

Selain itu, kendala teknis, seperti regulasi non-tarif dan hambatan administratif, juga mengurangi efektivitas IA-CEPA dalam mengoptimalkan ekspor Indonesia. Beberapa sektor di Indonesia, seperti industri manufaktur, masih kesulitan untuk bersaing dengan produk-produk Australia yang lebih kompetitif dalam hal kualitas dan teknologi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berpotensi memperburuk defisit perdagangan Indonesia dengan Australia, meskipun sejumlah produk Indonesia mendapatkan tarif preferensial. Akibatnya, perjanjian perdagangan bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi secara tidak sengaja dapat mengakibatkan ketidakseimbangan perdagangan jika industri domestik tidak dapat bersaing secara efektif di pasar global.¹¹

¹⁰ Zaman, Constantin, *Sustainability of Current Account and Trade Deficits in Transition*. Terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.625062> Diakses tanggal 5 Januari 2025.

¹¹ Kumar Sahu, P. (2019). *TARIFF ELIMINATION UNDER THE TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP AND ITS IMPACT ON INDONESIA'S TRADE BALANCE*. *Journal of Indonesian Economy and*

Defisit perdagangan yang besar antara Indonesia dan Australia tidak hanya mempersulit realisasi tujuan perjanjian yaitu meningkatkan perdagangan dan investasi di samping mengurangi tarif dan hambatan non-tarif namun juga mengindikasikan ketidakseimbangan manfaat (*lack of mutual benefit*) dalam hubungan ekonomi kedua negara. Selain itu, Indonesia juga menghadapi hambatan perdagangan, terutama hambatan non-tarif yang dapat menambah hingga 70% pembatasan perdagangan, yang secara tidak proporsional memengaruhi ekspor pertanian dibandingkan dengan manufaktur.¹² Hambatan non-tarif dan birokrasi yang rumit dalam proses ekspor-impor sering kali menjadi penghalang bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang yang ada. Hal ini memperlambat arus barang dan layanan serta meningkatkan biaya transaksi, sehingga mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar Australia.

Pada umumnya pertumbuhan impor yang lebih besar dibandingkan dengan ekspor dapat memicu terjadinya inflasi.¹³ Adanya ekspor maupun impor menjadi kegiatan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga hambatan perdagangan yang dialami oleh Indonesia tersebut tentu saja dapat mengakibatkan kerugian kepentingan nasional. Fenomena tersebut tidak sejalan dengan tujuan perjanjian internasional

Business, 34(1), 18–36. Terdapat dalam <http://journal.ugm.ac.id/jieb> Diakses tanggal 6 Januari 2025.

¹² Fakhruddin, U. (2008). *Kebijakan Hambatan Perdagangan atas Produk Ekspor Indonesia di Negara Mitra Dagang*. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. Vol 2 No. 2. Terdapat dalam <https://doi.org/10.30908/bilp.v2i2.168> Diakses tanggal 5 Januari 2025.

¹³ BR Silitonga, R., Ishak, Z., & Mukhlis, M. (2019). Pengaruh ekspor, impor, dan inflasi terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 53–59. <https://doi.org/10.29259/jep.v15i1.8821> Diakses pada 2 Februari 2025.

yaitu meningkatkan akses pasar, melindungi, dan mengamankan kepentingan nasional. Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat melakukan pengakhiran atau peninjauan kembali perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi apabila pada implementasinya menimbulkan kerugian kepentingan nasional.¹⁴ Tetapi permasalahannya menjadi sulit apabila disebabkan oleh hal-hal atau kejadian yang tidak diatur dalam perjanjian yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian, ditanggungkannya suatu perjanjian atau pembatalan sepihak atau pengunduran diri dari suatu perjanjian.

Penelitian mengenai *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* sangat penting mengingat dampaknya terhadap hubungan perdagangan kedua negara. Meski perjanjian ini bertujuan menghilangkan hambatan perdagangan dan memperluas akses pasar, kenyataannya defisit perdagangan Indonesia dengan Australia masih berlanjut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan IA-CEPA dengan merumuskan langkah dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian ini diharapkan mendukung kebijakan yang lebih efektif dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional. Hal ini menjadi relevan mengingat perkembangan global yang cepat dan tantangan menjaga daya saing produk Indonesia di sektor teknologi dan digital. Berdasarkan uraian latar belakang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perdagangan.

tersebut, penulis akan melakukan pembahasan terkait permasalahan di atas dalam sebuah penelitian yang berjudul “DAMPAK IMPLEMENTASI IA-CEPA BAGI INDONESIA DALAM SEKTOR PERDAGANGAN INTERNASIONAL”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak implementasi IA-CEPA bagi Indonesia dalam sektor perdagangan internasional?
2. Bagaimana sikap Indonesia dalam menghadapi dampak implementasi tersebut dalam perspektif hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak implementasi IA-CEPA terhadap sektor perdagangan internasional Indonesia, termasuk perubahan dalam neraca perdagangan.
2. Untuk merumuskan sikap dan langkah kebijakan yang dapat dilakukan Indonesia dalam mengatasi dampak implementasi IA-CEPA.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukan penulisan ini adalah untuk dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada penulis dan pembaca. Dan didalam

manfaat penelitian ini ada beberapa beberapa aspek, meliputi:

1. Aspek Teoritis

Hasil Penelitian ini untuk memperkaya kajian hukum di bidang Hukum Internasional terkait dengan Hukum Perdagangan Internasional mengenai dampak hukum dari perjanjian internasional lainnya.

2. Aspek Sosial

a. Pemerintah

Untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memaksimalkan manfaat dari perjanjian tersebut dan langkah strategis yang perlu diambil untuk mengatasi hambatan hukum dalam implementasi IA-CEPA.

b. Masyarakat

Untuk membantu meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha dan akademisi mengenai aspek hukum dari IA-CEPA.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil telaah penulis terhadap berbagai literatur, ditemukan sejumlah penelitian yang membahas tentang dampak dalam implementasi IA – CEPA adalah sebagai berikut:

Siti Khairunnisa, Analisis Perjanjian *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Terhadap Ekspor Produk Pertanian Indonesia*¹⁵, Jurnal 2024. Penelitian ini

¹⁵ S. Khairunnisa, *Analisis Perjanjian Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Terhadap Ekspor Produk Pertanian Indonesia, Law, Development and*

menganalisis dampak hukum IA-CEPA terhadap ekspor produk pertanian Indonesia serta menganalisis kesesuaian IA-CEPA dalam hukum perdagangan internasional. Dampak perjanjian *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) terhadap ekspor produk pertanian Indonesia memberikan peluang signifikan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk pertanian, karena ketentuan dalam persetujuan IA-CEPA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. IA-CEPA menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh WTO dan GATT, yakni; prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan perlakuan yang adil terhadap semua anggota, sehingga tidak ada pertentangan antara IA-CEPA dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional.

David Hans Kristian Tambunan, Pengaruh IA-CEPA (Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Terhadap Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Australia¹⁶, Skripsi 2023. Penelitian ini menganalisis pengaruh IA-CEPA terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia di Australia. Implementasi perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia di Australia menurut IA-CEPA dari perspektif hukum internasional masih memerlukan

Justice Review, vol. 7, no. 3, pp. 213-231, Dec. 2024. Terdapat dalam <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.213-231> Diakses pada 18 Maret 2025.

¹⁶ David Hans Kristian Tambunan, (2023) *PENGARUH IA-CEPA (INDONESIA – AUSTRALIA COMPEREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI AUSTRALIA*. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terdapat dalam <http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/29762> Diakses pada 18 Maret 2025.

pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif. Hal ini dikarenakan didalam perjanjian IA-CEPA tidak terdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan tenaga kerja migran dan hak-haknya. Yang tentunya dapat menyebabkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tenaga kerja migran, seperti kurangnya pemahaman tentang hak-hak tenaga kerja migran dan lemahnya sistem pengawasan yang efektif.

Fadhil Pratama Dewantara, Signifikansi Kesepakatan Bilateral Indonesia-Australia Dalam *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*¹⁷, Skripsi 2023. Penelitian ini menganalisis signifikansi dari adanya kerja sama *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan investasi dan neraca perdagangan dengan Australia melalui IA-CEPA karena sebelumnya perdagangan kedua negara selalu menemui hambatan yang membuat neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia mengalami defisit. Selain itu, IA-CEPA juga menjadi salah satu instrumen yang berguna untuk membuat hubungan keduanya lebih stabil sehingga bisa menghasilkan kerja sama yang menguntungkan kedua negara.

Justin Hartanto, Pengaruh Perjanjian IA-CEPA terhadap neraca

¹⁷ Fadhil Pratama Dewantara (2023). *Signifikansi Kesepakatan Bilateral Indonesia-Australia Dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terdapat dalam <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/39976> Diakses tanggal 12 Februari 2025.

perdagangan Indonesia¹⁸, Skripsi 2023. Penelitian ini menganalisis pengaruh IA-CEPA terhadap neraca perdagangan Indonesia dengan Australia. Penulis menemukan dengan diberlakukannya IA-CEPA mengakibatkan kondisi neraca perdagangan Indonesia semakin defisit. Australia telah lama menjadi mitra dagang Indonesia dan menjalin hubungan baik antar kedua negara. Dewasa ini neraca perdagangan Indonesia dengan Australia selalu bernilai negatif atau dengan kata lain Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan Australia. Adanya hal tersebut menyebabkan Indonesia melakukan perjanjian bilateral dengan Australia yaitu IA-CEPA. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah penghapusannya bea masuk ekspor dari Indonesia ke Australia dengan tujuan untuk menekan defisit perdagangan yang terjadi.

Jhon Jefri Eriks Rumbino, *Implikasi Hasil Kerja Sama Bilateral Indonesia – Australia Dalam = Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) 2018-2020*¹⁹, Skripsi 2021. Penelitian ini menguraikan tentang implikasi hasil kerja sama bilateral Indonesia – Australia dalam perjanjian *Comprehensive economic partnership agreement (IA-CEPA)* tahun 2018-2020. penulis menemukan bahwa terdapat hasil bagi akses pasar yang diberikan dalam perjanjian IA-CEPA

¹⁸ Hartanto, Justin (2023). *Pengaruh Perjanjian IA-CEPA terhadap neraca perdagangan Indonesia*. S1 thesis. Universitas Kristen Parahyangan. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/18285> Diakses tanggal 12 Februari 2025.

¹⁹ Rumbino, Jhon Jefri Eriks (2021) *Implikasi Hasil Kerja Sama Bilateral Indonesia – Australia Dalam = Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) 2018 – 2020*. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia. Terdapat dalam <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/9384> Diakses tanggal 27 Desember 2024.

bagi Indonesia-Australia, namun dalam transaksi barang dan jasa kedua negara mengalami defisit neraca perdagangan antara tahun 2018 sampai 2020. Selain itu, berdasarkan analisis nilai impor Indonesia ke Australia naik di 2019 dan 2020 namun tidak signifikan.

Raudina Adzani Hansa, *Manfaat Dan Peluang Perjanjian IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Dan Dampaknya Terhadap Ekspor Impor Indonesia-Australia*²⁰, Jurnal 2024. Penelitian ini menerangkan bahwa implementasi IA-CEPA memberikan potensi peningkatan ekspor dan impor antara kedua negara. Kelebihan dalam sektor ekspor Indonesia, seperti produk pertanian dan manufaktur, dapat lebih kompetitif di pasar Australia. Namun, tantangan seperti kebijakan perdagangan global yang dinamis dan ketidakpastian geopolitik menjadi ancaman yang perlu diatasi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi IA-CEPA memberikan potensi peningkatan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Australia, dengan beberapa peluang dan tantangan yang perlu dikelola.

Nurul Budi Utomo, *Analisis Dampak Kerjasama Internasional Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Terhadap Neraca Perdagangan*²¹, Jurnal 2023. Penelitian ini

²⁰ Hansa, R. (2024). *Manfaat Dan Peluang Perjanjian Ia-Cepa (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Dan Dampaknya Terhadap Ekspor Impor Indonesia-Australia*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 1114-1128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14587012> Diakses tanggal 27 Desember 2024.

²¹ Nurul Budi Utomo (2023), *Analisis Dampak Kerjasama Internasional Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (Ia Cepa) Terhadap Neraca Perdagangan*, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 7, No. 2.

menganalisis dampak IA CEPA terhadap impor, ekspor dan neraca perdagangan Indonesia. Terdapat perbedaan pada nilai impor, nilai ekspor dan neraca perdagangan antara sebelum dan setelah berlakunya IA CEPA. Nilai impor Indonesia dari Australia mengalami kenaikan, begitu juga nilai ekspor Indonesia ke Australia, namun demikian kenaikan nilai impor jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan nilai ekspor yang mengakibatkan defisit neraca perdagangan menjadi lebih besar.

Darman, Joshua Fatje Bawotong, dan Elsa Aprina, *Tantangan Dan Hambatan Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Kemitraan Republic Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*²², Jurnal 2022. Penelitian ini menganalisis implementasi kerja sama IA-CEPA antara Indonesia dan Australia yang mencakup sektor perdagangan, sumber daya manusia, dan investasi. Hasilnya menunjukkan bahwa sektor perdagangan lebih terakomodasi dibandingkan sektor lainnya, dengan tantangan besar di sektor investasi dan sumber daya manusia karena belum adanya instrumen hukum yang mendukung penuh implementasinya. Saran yang diberikan adalah perlunya harmonisasi instrumen hukum nasional dengan kebutuhan kerja sama untuk memastikan keberlanjutan dan keuntungan bersama dalam kemitraan IA-CEPA.

²² Bawotong, Joshua Fatje, Darman Darman, and Elsa Aprina. *Tantangan Dan Hambatan Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Kemitraan Republic Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*. *Jurnal de jure* No 14, Vol.1(2022). Terdapat dalam <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v14i1.628> Diakses tanggal 10 Desember 2024.

Yafet Y.W. Rissy, Tantangan dan Strategi Pelaksanaan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*²³, Jurnal 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa IA-CEPA memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Australia melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, meskipun masih terdapat tantangan seperti defisit neraca perdagangan yang signifikan bagi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan manfaat IA-CEPA, diperlukan strategi seperti penguatan industri domestik, peningkatan jumlah tenaga kerja terampil, dan implementasi pendidikan vokasional berkualitas tinggi.

²³ Rissy Y. Y. W. (2021). *TANTANGAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA)*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179–198. Terdapat dalam <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p179-198> Diakses tanggal 6 Januari 2025.

No.	Judul	Penulis	Isi
1.	Analisis Perjanjian <i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IA-CEPA) Terhadap Ekspor Produk Pertanian Indonesia	Siti Khairunnisa	Penulis menganalisis dampak hukum IA-CEPA terhadap ekspor produk pertanian Indonesia serta menganalisis kesesuaian IA-CEPA dalam hukum perdagangan internasional.
2.	Pengaruh IA-CEPA (Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Terhadap Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Australia	David Hans Kristian Tambunan	Penulis menganalisis pengaruh IA-CEPA terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia di Australia.
3.	Signifikansi Kesepakatan Bilateral Indonesia- Australia Dalam <i>Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)</i>	Fadhil Pratama Dewantara	Penulis menganalisis signifikansi dari adanya kerja sama <i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA- CEPA)</i> .

4.	Pengaruh Perjanjian IA-CEPA terhadap neraca perdagangan Indonesia	Justin Hartanto	Penulis menganalisis pengaruh IA-CEPA terhadap neraca perdagangan Indonesia dengan Australia.
5.	Implikasi Hasil Kerja Sama Bilateral Indonesia – Australia Dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) 2018-2020	Jhon Jefri Eriks Rumbino	Penulis menggali tentang implikasi hasil kerja sama bilateral Indonesia – Australia dalam perjanjian <i>Comprehensive economic partnership agreement</i> (IA-CEPA) tahun 2018-2020.
6.	Manfaat Dan Peluang Perjanjian IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Dan Dampaknya Terhadap Ekspor Impor Indonesia-Australia	Raudina Adzani Hansa	Penulis menganalisis tentang implementasi IA-CEPA dan dampaknya terhadap perdagangan ekspor dan impor Indonesia dengan Australia.

7.	Analisis Dampak Kerjasama Internasional <i>Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IA-CEPA) Terhadap Neraca Perdagangan	Nurul Budi Utomo	Penulis menganalisis dampak IA CEPA terhadap impor, ekspor dan neraca perdagangan Indonesia.
8.	Tantangan Dan Hambatan Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Kemitraan <i>Republic Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>	Darman, Joshua Fatje Bawotong, dan Elsa Aprina	Penulis menganalisis implementasi kerja sama IA-CEPA antara Indonesia dan Australia yang mencakup sektor perdagangan, sumber daya manusia, dan investasi.

الجمعة الإسلامية الأندونيسية

9.	Tantangan dan Strategi Pelaksanaan <i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)</i>	Yafet Yosafet W. Rissy	IA-CEPA memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Australia melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, meskipun masih terdapat tantangan seperti defisit neraca perdagangan yang signifikan bagi Indonesia.
----	--	---------------------------	--

Berdasarkan uraian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu umumnya menyoroti berbagai aspek implementasi IA-CEPA, termasuk tantangan di sektor perdagangan, investasi, dan sumber daya manusia, dengan penekanan pada kebutuhan harmonisasi regulasi nasional, penguatan hubungan bilateral, serta strategi untuk memaksimalkan manfaat kerja sama. Namun, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan terutama dalam pendekatannya yang lebih terfokus pada analisis terhadap dampak implementasi IA-CEPA di sektor perdagangan terhadap neraca perdagangan Indonesia Australia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan solusi strategis bagi Indonesia dalam mengatasi hambatan defisit neraca perdagangan tersebut, sehingga menciptakan kontribusi baru terhadap literatur yang ada.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Perdagangan Internasional

a. Definisi Perdagangan Internasional

Menurut Huala Adolf dalam bukunya "*Hukum Perdagangan Internasional*", perdagangan internasional tidak hanya mencakup transaksi barang, tetapi juga jasa yang berkaitan dengan perdagangan, seperti pengangkutan dan pembayaran.²⁴ Perdagangan internasional merujuk pada pertukaran barang dan jasa yang melintasi batas negara. Kegiatan ini mencakup ekspor dan impor produk serta transaksi investasi asing yang melibatkan berbagai bentuk kerja sama ekonomi antar negara. Seiring dengan globalisasi, perdagangan internasional berkembang pesat, menciptakan jaringan kompleks yang memungkinkan berbagai negara untuk terhubung dalam pasar global.

b. Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah:

1) Keunggulan komparatif

Setiap negara memiliki sumber daya dan keunggulan produksi yang berbeda, sehingga spesialisasi dalam produksi tertentu memungkinkan negara untuk mengekspor produk unggulannya dan mengimpor barang yang lebih efisien

²⁴ Huala Adolf. (2006). *Hukum Perdagangan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada. Terdapat dalam <https://encr.pw/bi4nB> Diakses tanggal 5 Desember 2024.

diproduksi oleh negara lain.

2) Teknologi dan inovasi dengan perkembangan teknologi memungkinkan efisiensi dalam produksi dan distribusi barang antar negara.

3) Kebijakan perdagangan

Perjanjian perdagangan seperti IA-CEPA yang menghilangkan tarif dan hambatan non-tarif mempercepat arus perdagangan antar negara.

4) Globalisasi dan keterbukaan pasar

Liberalisasi ekonomi mendorong interaksi lebih besar antar negara, menciptakan peluang ekspor dan impor yang lebih luas.

c. Manfaat Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional memberikan berbagai manfaat ekonomi bagi negara-negara yang terlibat, antara lain:

1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi

Dengan akses ke pasar global, negara dapat meningkatkan produksi dan ekspor mereka, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

2) Diversifikasi produk

Negara dapat memperoleh produk dan layanan yang tidak dapat mereka produksi sendiri dengan biaya efisien.

3) Peluang investasi

Perdagangan internasional membuka peluang investasi asing langsung (FDI), yang dapat meningkatkan kapasitas industri suatu negara.

d. Tantangan dalam Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional memberikan berbagai manfaat, namun terdapat sejumlah tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya, antara lain:

1) Hambatan tarif dan non-tarif

Meskipun beberapa perjanjian telah menghapuskan tarif, hambatan non-tarif seperti regulasi ketat dan kebijakan proteksionis tetap menjadi tantangan.

2) Fluktuasi nilai tukar

Ketidakstabilan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi daya saing produk ekspor suatu negara.

3) Ketimpangan daya saing

Negara-negara berkembang sering kali menghadapi tantangan dalam bersaing dengan negara maju yang memiliki teknologi dan efisiensi produksi lebih tinggi.

Perdagangan internasional adalah komponen krusial dalam perekonomian global, memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan mereka dan mendapatkan akses ke pasar serta sumber daya yang lebih luas. Dengan berbagai manfaat yang

ditawarkannya, perdagangan internasional tetap menghadapi tantangan seperti hambatan non-tarif dan ketimpangan daya saing, yang memerlukan kebijakan yang efektif untuk mengatasinya.

2. Tinjauan Tentang Perjanjian Internasional

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh anggota Masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.²⁵ Perjanjian internasional dalam konteks perdagangan merujuk pada kesepakatan antara dua atau lebih negara yang bertujuan untuk mengatur hubungan ekonomi dan perdagangan di antara mereka. Perjanjian ini biasanya mencakup pengurangan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, perlindungan investasi asing, serta regulasi hak kekayaan intelektual.²⁶ Di bawah hukum internasional, perjanjian perdagangan diatur melalui instrumen hukum seperti konvensi internasional, organisasi perdagangan, dan perjanjian bilateral maupun multilateral.

b. Jenis-Jenis Perjanjian Perdagangan Internasional

Perjanjian perdagangan internasional dapat dikategorikan

²⁵ Eddy Pratomo, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*, Penerbit PT. Alumni Bandung 2011, Bandung, hlm. 46

²⁶ Thakur, A. (2024). *Impact of International Trade Agreements on Corporate Law*. *International Journal For Multidisciplinary Research*. Vol 6, Issue 2. Terdapat dalam <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.18938> Diakses tanggal 10 Desember 2024.

menjadi beberapa jenis, di antaranya:

- 1) Perjanjian Bilateral, yaitu kesepakatan perdagangan yang dilakukan antara dua negara dengan tujuan meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi.
- 2) Perjanjian Multilateral, yaitu kesepakatan yang melibatkan lebih dari dua negara, sering kali dalam kerangka organisasi seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
- 3) Perjanjian Regional, yaitu kesepakatan antara negara-negara dalam satu kawasan untuk memfasilitasi perdagangan bebas di antara mereka, seperti Uni Eropa atau ASEAN Free Trade Area (AFTA).²⁷

c. Prinsip-Prinsip dalam Perjanjian Perdagangan Internasional

Perjanjian perdagangan internasional umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- 1) Non-diskriminasi

Negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada satu negara dibandingkan dengan negara lain.

- 2) Prinsip Keuntungan Timbal Balik (Reciprocity)

Setiap negara yang mendapatkan keuntungan dari perjanjian perdagangan harus memberikan manfaat yang setara kepada

²⁷ Ashiquzzaman, M. (2018), A Review of International Trade Law. International Journal of Tax Economics and Management, 1(2), 45-69. Terdapat dalam <https://doi.org/10.35935/TAX/12.6945> Diakses tanggal 21 Desember 2024.

negara mitra.

3) Keterbukaan dan Transparansi

Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan harus mengungkapkan kebijakan perdagangan mereka dengan jelas dan terbuka.

4) Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa harus tersedia untuk menangani konflik yang timbul akibat implementasi perjanjian perdagangan.

d. Dampak Perjanjian Perdagangan terhadap Perekonomian

Perjanjian perdagangan internasional dapat membawa berbagai manfaat bagi negara-negara yang terlibat, antara lain:

- 1) Meningkatkan volume perdagangan dan investasi asing.
- 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui integrasi pasar global.
- 3) Memfasilitasi transfer teknologi dan inovasi.

Di sisi lain, perjanjian perdagangan juga dapat memiliki dampak negatif seperti meningkatnya persaingan bagi industri domestik yang kurang kompetitif serta ketergantungan yang lebih besar terhadap pasar global.

Perjanjian perdagangan internasional memiliki peran penting dalam memfasilitasi perdagangan antarnegara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Namun, implementasi perjanjian ini

juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan ekonomi domestik dan daya saing industri nasional.

3. Tinjauan Tentang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)

a. Latar Belakang dan Sejarah Perjanjian IA-CEPA

Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan ekonomi yang erat selama beberapa dekade, yang diperkuat dengan penandatanganan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada 4 Maret 2019 di Jakarta dan mulai berlaku pada 5 Juli 2020. Perjanjian ini bertujuan untuk memperluas kerja sama ekonomi melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif serta peningkatan investasi bilateral.²⁸

b. Isi Utama dalam Perjanjian IA-CEPA

IA-CEPA mencakup beberapa aspek penting dalam kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia, yaitu:

1) Penghapusan Tarif dan Hambatan Non-Tarif

Hampir semua produk ekspor Indonesia ke Australia mendapatkan penghapusan tarif, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar Australia.

²⁸ Anfasa, F. (2023). *Resiprositas Indonesia dan Australia dalam Kerja Sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Periode Tahun 2020-2021*. Ecoplan, 6(1), 1-7. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.622> Diakses tanggal 6 Januari 2025.

2) Akses Lebih Besar bagi Investasi

Australia mendapatkan peluang investasi yang lebih luas di Indonesia, terutama di sektor pendidikan, jasa keuangan, dan industri kreatif.

3) Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia

IA-CEPA mencakup inisiatif peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan kejuruan dan kerja sama pendidikan.

4) Integrasi Rantai Pasok

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara industri di kedua negara guna mempercepat pertumbuhan ekonomi bilateral.²⁹

c. Dampak IA-CEPA terhadap Perdagangan dan Investasi

1) Peningkatan Investasi

IA-CEPA memberikan kepastian hukum bagi investor Australia di Indonesia, yang diharapkan dapat mendorong aliran investasi asing langsung.

2) Defisit Perdagangan bagi Indonesia

Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan Australia karena peningkatan impor yang lebih besar dibandingkan

²⁹ Pratama, A., & Yuliana, G. (2024). *The Ratification of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Investment Challenges and Opportunities*. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 5(1), 18–32. Terdapat dalam <https://doi.org/10.22219/aclj.v5i1.29644> Diakses tanggal 12 Desember 2024.

ekspor, meskipun IA-CEPA bertujuan untuk meningkatkan ekspor Indonesia.

3) Diversifikasi Ekonomi

Dengan adanya perjanjian ini, kedua negara memiliki peluang untuk mengembangkan sektor ekonomi yang lebih luas, termasuk di bidang teknologi, pertanian, dan manufaktur.

d. Tantangan dalam Implementasi IA-CEPA

Terdapat beberapa hambatan yang menghambat optimalisasi manfaatnya, meskipun perjanjian ini memiliki banyak keuntungan.:

1) Ketimpangan Daya Saing

Produk-produk Australia lebih kompetitif dibandingkan dengan produk Indonesia, sehingga Indonesia masih kesulitan meningkatkan ekspornya ke Australia.

2) Regulasi dan Birokrasi

Indonesia perlu menyesuaikan berbagai regulasi nasional agar sejalan dengan ketentuan IA-CEPA untuk menghindari konflik hukum yang dapat merugikan kepentingan nasional.

3) Hambatan Non-Tarif

Berbagai hambatan non-tarif, seperti standar teknis dan prosedur administrasi, masih menjadi kendala bagi eksportir Indonesia, meskipun tarif telah dihapuskan.

IA-CEPA merupakan perjanjian perdagangan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan hubungan ekonomi antara

Indonesia dan Australia. Namun, untuk mengoptimalkan manfaatnya, Indonesia perlu melakukan harmonisasi regulasi, meningkatkan daya saing industri domestik, serta mengatasi hambatan perdagangan yang masih ada. Dengan strategi yang tepat, IA-CEPA dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi kedua negara.

4. Tinjauan Tentang Hambatan dalam Implementasi IA-CEPA di Indonesia

a. Defisit Perdagangan yang Berkepanjangan

Indonesia menghadapi peningkatan defisit perdagangan dengan Australia, meskipun IA-CEPA dirancang untuk meningkatkan perdagangan bilateral. Setelah perjanjian mulai berlaku pada 5 Juli 2020, Indonesia melihat lonjakan impor dari Australia yang tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor yang sebanding. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keuntungan yang diperoleh kedua negara tidak merata, dengan Australia mendapat manfaat lebih besar dalam bentuk ekspor ke Indonesia.

b. Hambatan Non-Tarif

Indonesia masih menghadapi tantangan berupa hambatan non-tarif yang menghambat ekspor ke Australia, meskipun tarif perdagangan telah dihapuskan dalam banyak sektor. Regulasi yang ketat, persyaratan teknis yang kompleks, dan standar produk Australia yang tinggi sering kali menyulitkan eksportir Indonesia

untuk memasuki pasar Australia secara efektif. Beberapa eksportir Indonesia, terutama di sektor pertanian dan manufaktur, mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis dan administrasi Australia, yang pada akhirnya menghambat akses pasar mereka.³⁰

c. Ketimpangan Daya Saing Produk Indonesia

Australia memiliki industri yang lebih maju dalam sektor manufaktur, pertanian, dan teknologi, sedangkan Indonesia masih tertinggal dalam aspek produktivitas dan daya saing. Hal ini menyebabkan produk-produk Australia lebih diminati di pasar Indonesia dibandingkan produk Indonesia di Australia. Kurangnya inovasi dan efisiensi dalam industri domestik membuat eksportir Indonesia kesulitan untuk bersaing di pasar Australia yang lebih kompetitif.

5. Teori Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*)

Hukum dan ekonomi merupakan dua bidang yang saling terkait dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum sangat penting untuk mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan dengan tertib dan adil, sementara ekonomi mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman dalam kehidupan manusia

³⁰ Primawanti, H., Khoirunnisa, R. A., Tisnakusumahni, A., & Nurrahman, D. (2023). *Indonesia Australia-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Cooperation in Increasing Economic Growth after the Covid-19 Pandemic. Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 6, 591-602. Terdapat dalam <https://doi.org/10.34010/icobest.v4i.433> Diakses tanggal 12 Desember 2024.

menyebabkan perubahan dan peningkatan ekonomi secara terus-menerus, seperti inflasi; meningkatnya pengangguran; kesempatan kerja; hasil produksi dan lain lain yang dialami suatu negara.³¹

Richard Posner merupakan seorang hakim dan akademisi Amerika Serikat yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan Teori *Economic Analysis of Law*. Teori ini menganalisis hukum dari sudut pandang ekonomi dengan asumsi bahwa individu bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Posner berpendapat bahwa hukum harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menciptakan insentif yang tepat bagi perilaku ekonomi yang efisien. Pendekatan ekonomi terhadap hukum yang diusung oleh Posner dapat membantu Indonesia dalam merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya adil dan dapat diprediksi, tetapi juga efektif dalam menciptakan insentif ekonomi yang tepat.³²

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

³¹ I Wayan Sudira, *Analisis Relevansi Teori Richard Posner dalam Pengembangan Hukum Ekonomi di Indonesia: Studi kasus Pada Kontrak Bisnis di Sektor Keuangan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, Hlm 3. Terdapat dalam <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/1953/1125> Diakses Tanggal 15 Maret 2025.

³² *Ibid.*

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³ Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³⁴ Berdasarkan karakteristiknya, maka penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian normatif karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis masalah dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, diantaranya:

1) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.³⁵

2) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.13-14.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm.154.

³⁵ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 306.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁶

Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis dapat menganalisis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar aturan hukum yang dikaji.³⁷

3. Data Penelitian

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen.³⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, perangkat hukum internasional, literatur hukum, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan-peraturan dalam bentuk perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-

³⁶ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., 2021, MH, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, Cetakan Pertama, Hlm.58.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, Hlm.93.

³⁸ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. Hlm.225.

Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*);

3) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan;

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional;

5) *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian³⁹, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus bahasa Indonesia, media massa, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum *normative* dan berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penulis menggunakan alat dan cara penelitian dengan studi dokumen dan studi

³⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 318.

pustaka. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan studi hukum primer yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, Hukum Perdagangan Internasional, arsip, atau dokumen, atau hal-hal yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.⁴⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut maka analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, artinya analisis data dengan kata-kata, kalimat atau paragraf yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif kemudian penulis menggunakan data tersebut untuk membuat pernyataan atau kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan kerangka skripsi ini sebagai berikut:

BAB I	bab ini berisikan latar belakang, rumusan
PENDAHULUAN	masalah, tujuan penelitian, manfaat

⁴⁰ Bungin, Burhan. 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm. 147.

penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II	bab ini menjelaskan konsep perdagangan
TINJAUAN UMUM	internasional, perjanjian Internasional, <i>Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)</i> , Hambatan Perdagangan Internasional, Teori Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum (<i>Economic Analysis of Law</i>), Perdagangan Internasional menurut perspektif islam.
BAB III	bab ini menguraikan dan membahas
HASIL PENELITIAN	mengenai dampak implementasi IA-CEPA bagi Indonesia dalam sektor perdagangan internasional.
BAB IV PENUTUP	bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

الجمعة الإسلامية الأندلسية